

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Zakat Kontemporer

1. Pengertian Zakat Kontemporer

Harta zaman sekarang dapat dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah aset tetap. Zakat tidak diperoleh dari harta pokok, tetapi zakat diperoleh dari kesuburannya, yaitu 1/10 atau 1/20. Jadi untuk rumah kontrakan, toko dan kebun, zakatnya bisa dipungut minimal 1/20. Kedua, harta tidak tetap, zakat harta ini dapat ditarik sebanyak 1/20 dari harta pokok. Harta bergerak seta surat-surat berharga juga mempunyai nilai di pasar saham. Sebenarnya banyak hal yang membuat para ulama akhirnya berijtihad tentang masalah zakat, dan inilah yang mengawali Yusuf Qardhawi untuk berijtihad tentang masalah zakat pada masa sekarang ini, terutama terkait dengan kewajiban zakat pada jenis aset yang dibayarkan.¹

Seiring dengan berkembangnya moda kegiatan ekonomi, demikian pula pemahaman tentang kewajiban berzakat, sehingga semangat syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tanpa bertentangan dengan kemajuan tersebut. Dengan menghadirkan ijtihad-ijtihad zakat oleh ulama kontemporer untuk memahami fiqh zakat kontemporer perlu dipahami sebagai kerangka kerja bagi pengelola zakat dan orang-orang yang peduli dengan masalah umat di era globalisasi saat ini.

Zakat mempunyai pengertian dari segi bahasa yang beragam, yaitu berkembang, bertambah, suci dan bertumbuh. Zakat merupakan kata jamak dari *zakah* atau زَكَاةٌ adalah *zakawat* atau زَكَّوَاتٍ yang berarti pula kebaikan sebagaimana ayat:²

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿١﴾

Artinya:

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan (seorang anak) lain yang lebih baik

¹ Aristoni and Junaidi Abdullah, "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, No. (2015): 297–316.

² Sa'id bin Wahf al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 6.

kesuciannya daripada (anak) itu lebih sayang (kepada ibu bapaknya). Q.S Al-Kahfi (18): 81

Ada pula yang berpendapat bahwa *zakah* yang dimaksud disini adalah kebaikan atau amal shalih. Allah SWT berfirman:

...وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا...³

Artinya:

...Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun diantara kamu bersih (dari perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya...

Q.S An-Nur (24): 21

Pengertian zakat berdasarkan pengertian istilah memiliki makna tersendiri, zakat diartikan sebagai harta (tertentu) yang wajib dikeluarkan dengan tujuan diberikan kepada golongan tertentu berdasarkan kadar dan haul yang telah ditentukan dengan syarat dan rukun yang terpenuhi.

Imam ash-Syaukani berkata: “Zakat secara bahasa berarti tumbuh. Ada ungkapan dalam bahasa Arab: Zaka az-zar (زَكَى (الزَّرْعُ), yang artinya tumbuh (berkembang). Zakat juga berarti penyucian, dan tujuannya adalah karena dikeluarkannya Zakat adalah apa yang mengembangkan atau menambah kekayaan, artinya pahalanya bertambah, karena zakat erat kaitannya dengan harta produktif yang dapat ditingkatkan seperti transaksi. , dosa-dosa hamba disucikan.³

Definisi zakat yang mencakup dari keseluruhan dari definisi yang telah disebut tadi adalah beribadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki menurut syariat, dari harta-harta tertentu, di waktu-waktu tertentu, dengan syarat tertentu, dan harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu.

³ Sa'id bin Wahf al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 10.

2. Dasar Hukum Zakat Kontemporer

Lewat penjelasan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma umat Islam, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang merdeka (bukan seorang hamba sahaya), memiliki jumlah harta yang telah memenuhi nishabnya, dengan harta yang dimiliki secara sempurna, dan harta tersebut telah dimiliki dalam jangka waktu satu tahun penuh (haul).

Allah SWT berfirman pada surat an-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Surat an-Nūr [24]: 56)

Adapula dalil dari as-Sunnah yaitu hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW. mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman lalu beliau berpesan yang artinya:

“Sesungguhnya kamu akan mendakwahi salah satu kaum Ahlul Kitab, maka ajaklah mereka agar bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku (Muhammad) adalah utusan Allah. jika dalam hal itu mereka mentaati kamu, maka bertahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika dalam hal itu mereka pun menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Dia mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Jika mereka menaatimu dalam hal tersebut, maka janganlah kamu sekali-kali mengambil harta benda mereka yang amat berharga! Berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang terdzalimi (teraniaya), karena tidak ada penghalang antara Allah dan doa orang tersebut.”

Sedangkan untuk dalil ijma adalah fakta bahwa semua kaum muslimin dari generasi ke generasi sepakat bahwa zakat itu wajib jika syarat-syarat telah terpenuhi. Bahkan semua sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa muslim yang tidak mau membayar zakat harus diperangi. Ijma adalah metode ataupun cara yang digunakan ulama mujtahidin untuk menetapkan hukum, jika para ulama menemukan sebuah permasalahan

hukum yang nash nya belum ada pada al-Qur'an maupun sunnah yang bisa dapat menjadi dasar hukum setelah Rasulullah wafat.⁴

Akibat dari berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, manusia dapat mengelaborasi potensi yang terdapat pada diri mereka, berdasarkan pada sisi eksternal maupun dari sisi internal. Yang dimaksud dari sisi eksternalnya adalah manusia mampu memanfaatkan segala jenis kekayaan yang ada di bumi, antara lain laut, tanah, gedung, surat berharga dan kendaraan. Sedangkan sisi internal yang dimaksud adalah kemampuan dari manusia tersebut untuk dapat mengembangkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Begitupun materi zakat yang harus biayarkan juga telah meluas.⁵

Banyaknya transaksi baru ini mendorong ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, al-Maududi dan Abu Zahrah untuk melakukan ijtihad dalam rangka memperluas cakupan zakat sesuai kemajuan ekonomi dan perkembangan zaman. Mereka sepakat bahwa harta seperti saham dan efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, mesin-mesin pabrik dan barang modal lainnya, perusahaan peternakan atau usaha sapi perah dan lainnya, serta rumah dan kendaraan yang disewakan masuk kepada kategori harta kena zakat. Qardhawi membahas tentang zakat saham dibagi menjadi dua pendapat.

Pertama, pendapat ini didukung oleh Syaikh Abdurrahman Isa yang menyatakan bahwa jika perusahaannya merupakan perusahaan industri murni yang tidak melakukan aktivitas perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Misalkan perusahaan jasa seperti hotel, biro perjalanan dan angkutan udara, darat dan lain. Hal ini karena perusahaan tersebut sahamnya dalam bentuk gedung, peralatan dan perlengkapan lainnya. Namun perusahaan seperti ini wajib mengeluarkan zakat penghasilan dari keuntungan bersih sebesar 10% atau 5% yang dianalogikan dengan zakat pertanian.

Pendapat kedua, Qardhawi menyampaikan bahwa zakat saham disamakan dengan zakat perdagangan. Maksudnya adalah, jika perusahaannya merupakan perusahaan dagang murni yang melakukan aktivitas jual-beli barang, tanpa ada proses pengolahan, maka dipersamai dengan zakat perdagangan.²⁵

⁴ Susiadi, "Ijma' dan Issu Kontemporer," *Jurnal ASAS* 6, No. 2, (2014): 122.

⁵ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007),

Ulama lain seperti Abdul Wahab Khallaf, Abu Zahrah dan Abdul Rahman Hasan berpendapat sama bahwa saham sebagai surat berharga yang diperjual-belikan, zakatnya disamakan berdasarkan pada kadar zakat perdagangan sebesar 2,5%.⁶

3. Syarat Wajib Zakat

Terdapat lima syarat wajib zakat, yaitu:

a. Islam

Seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki.⁷

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, mu'allaq, dan mukatab. Karena hamba sahaya tidak punya apa-apa, karena harta yang dimilikinya dalam milik tuannya.⁸

c. Memiliki Nishab

Jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat.⁹ Nishab zakat berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Apabila harta yang dimiliki belum mencapai nishab, maka dia tidak wajib menunaikan zakat sampai hartanya telah mencukupi nishab yang ditetapkan syariat.¹⁰

d. Kepemilikan Tetap

Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada didalam kekuasaannya dan dapat diapasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.¹¹

⁶ Shulhan Zainul Afkar, "Potensi Ekonomi Dalam Zakat Dan Wakaf Saham Di Indonesia," *Istibath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, No. 2, (2020): 403-404.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya* (Jakarta, 2008).

⁸ Sa'id bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 80.

⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat.

¹⁰ Sa'id bin Wahf al-Qahthani, 82.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, 11.

e. Haul

Zakat tidak wajib dikeluarkan atas sebuah harta sampai harta tersebut ada di tangan seseorang selama dua belas bulan sejak dimilikinya. *Haul* (satu tahun) ini adalah syarat wajib zakat untuk tiga macam harta, yaitu hewan ternak, uang atau yang berfungsi sebagai uang seperti emas, perak dan barang dagangan.¹² Oleh karena itu harta yang belum genap sampai setahun, meskipun sebentar tidak perlu dizakati.¹³

4. Macam-macam Zakat dan Nishabnya

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dilaksanakan untuk semua orang Islam merdeka yang memiliki keberuntungan untuk bisa makan lebih sehari semalam bersama keluarganya sebesar 1 sha' adalah zakat fitrah.¹⁴

Zakat fitrah ialah zakat harus dilaksanakan untuk orang Islam yang terkait dengan puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan yang sia-sia dengan memberi makan orang miskin dan memenuhi kebutuhannya serta meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dapat dilihat sebagai pajak atas orang-orang muslim, sedangkan zakat lainnya adalah pajak atas harta benda, sehingga zakat fitrah tidak mensyaratkan hal-hal yang diwajibkan oleh zakat lainnya, seperti memiliki niāb dan syarat-syarat lainnya.

b) Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari kekayaan seseorang dalam bentuk apapun seperti tanaman, buah-buahan, uang, barang tambang, barang temuan, hasil kekayaan laut dan darat, dan sebagainya. Harta yang dikeluarkan tersebut setelah jangka waktu dan dalam jumlah tertentu.

Zakat mal terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1) Zakat Emas dan Perak

seperti yang kita tahu, emas dan perak merupakan hasil dari logam mulia yang sangat bernilai. Saat ini emas dan perak memang bukan lagi sebagai alat

¹² Sa'id bin Wahf al-Qahthani, 84.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, 12.

¹⁴ BAZNAS, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis (PUSKAS BAZNAS), 2019, 16

tukar, namun jika memiliki kedua barang tersebut apalagi dalam jumlah besar haruslah membayar zakatnya.

Untuk nishab emas adalah dua puluh *misqal* (90 gram) apabila telah tersimpan selama setahun hijriyah penuh dan besarnya adalah 2,5% aturan ini sebagaimana hadis Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Umar RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ
الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

“Bahwa dahulu Nabi SAW memungut zakat; setiap dua puluh dinar atau lebih, zakatnya setengah dinar; setiap empat puluh dinar, zakatnya satu dinar.”

Sedangkan apabila jumlah perak yang dimiliki seseorang telah lebih dari enam ratus dirham (600 gram), sudah wajib untuk dizakati. Sebagaimana Hadits Ali bin Abi Thalib, bahwa ia mengemukakan Rasulullah SAW bersabda yang artinya:¹⁵

“Aku memaafkan artinya tidak mewajibkan zakat pada kuda dan hamba sahaya, maka itu tunaikanlah zakat perak. Setiap empat puluh dirham, zakatnya satu dirham. Tidak ada zakatnya jika jumlahnya baru seratus sembilan puluh dirham; jika jumlahnya sudah mencapai dua ratus dirham, zakatnya adalah lima dirham.”

2) Zakat Barang Dagangan (*Urudh at-Tijarah*)

Secara bahasa, kata *urudh* yaitu kata jamak dari *aradh*, maknanya adalah harta yang bukan terbuat dari emas atau perak. Komoditas yang dimaksud adalah semua komoditi yang diperjualbelikan, baik harta yang kena zakat maupun yang tidak harus dikeluarkan zakatnya, selama telah memenuhi nisab dan telah jatuh tempo satu tahun atau haul. Nisab komoditi atau barang dagangan tersebut adalah 90 gram emas, yang habis masa berlakunya dalam satu tahun. Zakat yang menjadi wajib

¹⁵ Sa'id bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat, Cet. III* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 213.

untuk dibayar adalah 2,5% dari jumlah nilai dan dibayarkan pada saat tiba haul.¹⁶

3) Zakat Pertanian

Pertanian yang dimaksudkan adalah semua jenis pertanian atau perkebunan, baik buah, biji, dan sebagainya yang memiliki manfaat secara syar'i. zakat tanaman dikeluarkan pada waktu panen dan tidak ada haul tertentu. Nisabnya adalah 5 *wasaq* atau sekitar 653 kg dari makanan mayoritas penduduk.¹⁷

4) Zakat Barang Tambang

Zakat barang tambang merupakan zakat yang dikeluarkan untuk hasil dari barang tambang atau galian seperti timah, besi, emas dan perak. Selain itu, bisa dikatakan semua hasil bumi baik dari laut maupun darat, selain sesuatu yang bernyawa dan tumbuhan. Zakat ini tidak memiliki nisab, apabila menemukan sesuatu dari pertambangan tersebut langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.¹⁸

5) Zakat Saham

Alokasi zakat ditentukan oleh kesepakatan para ulama yang menghadiri Konferensi Zakat Internasional pertama (29 Rajab 1404 H) yang diadakan di Kuwait. Zakat saham harus dibayarkan jika nilai saham bersama dengan keuntungan investasi telah mencapai nisab dan haul telah tercapai. Nilai nisab zakat pasak sama dengan zakat maal yaitu 85gram emas, kadar zakatnya 2,5%, dan telah tercapai.

B. Tinjauan Tentang Saham

1. Konsep Saham

Pahami bahwa saham adalah surat berharga yang dapat dibeli dan dijual oleh individu atau lembaga. Saham merupakan komoditas keuangan yang paling banyak diperjualbelikan pada pasar modal. Istilah saham bisa diartikan sebagai bukti kuasa seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Saham memberi investor bukti dokumenter kepemilikan perusahaan

¹⁶ Sa'id bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat, Cet. III* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 278.

¹⁷ Sa'id bin Wahf al-Qahthani, 183.

¹⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)

publik. Dengan membeli sejumlah saham tertentu, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban untuk membagi keuntungan dan risiko dengan pengusaha (profit and loss sharing), berpartisipasi dalam RUPS atau kepanjangan dari rapat umum pemegang saham, dan bahkan mengambil alih kepemilikan perusahaan.

Saham adalah unit nilai atau akun dalam berbagai instrumen keuangan, dan merupakan surat berharga yang menandakan kepemilikan suatu perusahaan. Melalui penerbitan saham (IPO), bisnis yang membutuhkan suntikan modal jangka panjang dapat menukar keuntungan operasional dengan uang tunai.¹⁹

Sederhananya, pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Apabila perusahaan tersebut mengalami atau memperoleh laba, otomatis pemegang saham juga bisa memperoleh hasil dari laba tersebut sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Secara konsep, prinsip syariah dan saham sama sekali tidak bertentangan, hal itu dikarenakan saham ialah surat tanda bukti penyertaan modal berasal dari investor dan diserahkan kepada perusahaan, selanjutnya investor akan mendapatkan laba berupa deviden. Dalam prakteknya, tak ada perbedaan yang mencolok diantara saham syariah dan saham konvensional. Namun, berdasarkan kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut adalah perbedaan saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Jika saham tersebut diterbitkan dan/atau dibeli oleh suatu perusahaan yang berbisnis dalam bidang bisnis yang diperbolehkan untuk tujuan investasi dan tidak ditunjukkan sebagai spekulasi, maka saham itu akan menjadi saham halal menurut hukum Syariah. Contohnya, kita membeli sejumlah saham suatu perusahaan yang memproduksi alkohol, atau kasus lain kita membeli saham perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga, namun dengan tujuan memprdiksi suatu harga saham tersebut akan naik. Untuk keamanan tambahan, saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) adalah saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasalnya, emiten yang terdaftar di Islamic Index akan selalu melalui proses penyaringan (Screening) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

¹⁹ Belvin Tannadi, *Ilmu Saham: Pengenalan Saham* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 5.1qa

2. Jenis-jenis Saham Biasa

Saham yang dimiliki atau dipegang oleh pemodal sering disebut sebagai saham biasa (common stock), yang memberikan hak kepada mereka untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan rapat umum luar biasa (RUPSLB), yang secara langsung memberikan hak kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan perusahaan. Ada beberapa jenis saham biasa ini, yaitu:²⁰

- 1) *Blue Chip-Stock* (Saham Unggulan) terkenal dengan sejarah laba yang dimiliki, pertumbuhan manajemen yang berkualitas dan tentunya terkenal di tingkat nasional. Pada kategori LQ45 kita bisa melihat saham-saham tersebut yang merupakan unggulan di Indonesia. Kategori LQ45 merupakan likuiditas empat puluh lima perusahaan yang dianggap memiliki tingkat likuiditas yang baik dan sesuai dengan pengharapan pasar modal.
- 2) *Growth Stock* adalah saham yang diharapkan bertumbuh laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham yang lain karena memiliki *PER* (harga laba per lembar).
- 3) *Defensive Stock* adalah saham yang cenderung lebih stabil dimasa resesi atau perekonomian yang sedang tidak stabil. Biasanya kategori ini diisi oleh perusahaan yang bergerak dibidang *food and beverage* atau produk yang memang merupakan kebutuhan orang banyak.
- 4) *Cyclical Stock* merupakan sekuritas yang naik nilainya secara cepat apabila kondisi perekonomian sedang gemilang dan jatuh secara drastis ketika perekonomian lesu.
- 5) *Seasonal Stock* biasanya merupakan perusahaan yang memproduksi barang yang hanya laku atau terjual laris pada saat-saat tertentu. Misalnya perusahaan mainan saat natal dan perusahaan sepatu dan sandal ketika lebaran.
- 6) *Speculative Stock* adalah saham yang kondisinya sulit diprediksi dan yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya rendah atau justru negatif.

3. Saham Menurut Pandangan Islam

Sistem yang berlaku untuk saham adalah kemitraan modal dan kekayaan, dan dalam istilah hukum islam, disebut sebagai *Syirkah*. *Syirkah* adalah akad antara dua pihak atau lebih

²⁰ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal* (Bandung: ALFABETA, 2017), 82-83.

untuk menjalankan usaha dan sepakat untuk menghitung dan membagi baik laba maupun rugi dari usaha tersebut berdasarkan kontribusi yang dilakukan. Para ulama klasik tidak pernah membahas zakat saham, namun sebagian ulama kontemporer telah mempelajari zakat saham.²¹

Ulama yang telah membahas mengenai zakat saham yaitu Mahmud Syalthuouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual beli saham diperbolehkan dalam agama Islam dan dikenal sebagai akad *mudharabah*, karena pemilik saham ikut menanggung untung dan rugi. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa yang menerbitkan, memiliki dan memperjualbelikan saham hukumnya diperbolehkan dan belum ada larangannya dalam Islam, dengan catatan perusahaan yang didanai tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, contohnya membuat minuman keras atau melakukan praktek riba.

Terdapat beberapa ulama yang memberi pendapat yang berbeda mengenai zakat saham, beliau adalah Syaikh Abudrrahman Isa, beliau mengatakan jika tidak semua saham bisa atau wajib untuk dizakati, contoh kasus apabila saham tersebut diniagakan secara murni, misalnya kegiatan perdagangan dan industri atau kegiatan ekspor-impor berkaitan dengan seperti membeli kayu atau rotan sebagai bahan yang belum siap dijual yang kemudian diolah menjadi perabotan rumah tangga, baru kemudian dizakati sahamnya. Namun, apabila sahamnya berurusan dengan industri murni seperti perkapalan dan industri mesin lainnya maka tidak terkena zakat, namun yang dizakatkan adalah keuntungan dari saham tersebut (*deviden*), digabung dengan harta yang dimiliki lainnya kemudian baru dihitung nisab dan haulnya. Hal ini dikarenakan saham sendiri tidak memiliki wujud bangunan, pabrik-pabrik dan lainnya yang merupakan peralatan produksi.²²

Akibat dari perbedaan pendapat dari para ulama inilah banyak dari pemilik saham atau investor yang belum mengetahui dan memahami tentang kewajiban zakat saham tersebut.

²¹ Bambang Sudibyo, *Indeks Zakat Saham Perusahaan* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 19.

²² Refky Fielnanda, "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)," *Al Tijari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, No. 1, 2017.

Sehingga banyak dari para investor saham yang belum mengeluarkan zakat atas saham yang mereka miliki.

4. Kriteria Saham Syariah

Saham syariah adalah penyertaan dalam kegiatan perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham, yang kegiatannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Menurut konteks ini, Indonesia menerapkan atau membuat indeks Syariah khusus, ditunjukkan oleh Jakarta Islamic Index. Indeks tersebut berisi 30 saham yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional MUI serta Bursa Efek Jakarta (saat itu) dan PT Danareksa Investment Management.²³

Pengambilan saham syariah sebenarnya hanya terdiri dari dua kriteria utama, yaitu jenis usaha dan cara perusahaan mengelola usaha. Di Indonesia, digunakan tiga tahapan seleksi yang tertuang dalam peraturan OJK. Tahap pertama menentukan jenis halal dan ilegal bisnis emiten atau perusahaan, dan tahap kedua dan ketiga memilih riba perusahaan untuk menjalankan bisnis. Kriteria pemilihan saham syariah yang diadvokasi oleh OJK adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan publik atau emiten yang kegiatan usahanya tidak menggunakan atau melibatkan suatu hal yang tidak kompatibel dengan prinsip syariah, misalnya: perjudian, lembaga keuangan non-syariah (riba), melakukan *kiswah* (suap).
2. Utang yang berbasis riba rasionya tidak lebih dari 45%. Maksudnya ialah utang yang dimiliki perusahaan berasal dari perbankan konvensional. Sumber keuangan yang berasal dari pembiayaan syariah tidak masuk dalam perhitungan karena bukan utang berbasis riba. Tujuannya menghitung sebanyak apa rasio riba yang tercampur dengan sumber dana sebuah perusahaan yang kegunaannya adalah untuk kegiatan perusahaan.
3. Rasio total pendapatan bunga dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) tidak lebih dari 10%. Tujuannya mengetahui seberapa besar riba yang masuk dalam pendapatan perusahaan.

Meski tidak ada perbedaan yang mencolok antara saham syariah dan saham konvensional, pengkatehorian saham syariah bukanlah hal yang sepele. Saham baru bisa dikatakan sebagai

²³ Mohamad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 44.

efek syariah pada pasar modal di Indonesia disebabkan beberapa hal berikut:²⁴

- 1) Jenis usaha, barang, jasa dan kontrak serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau emiten yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
 - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram,
 - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e. Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- 3) Emiten atau perusahaan tercatat yang bermaksud menerbitkan efek Syariah harus menandatangani dan melaksanakan kontrak yang sesuai dengan Syariah untuk efek Syariah yang diterbitkan.
- 4) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
- 5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

Al-Zuhaily mengutip Sheikh Abdur Rahman yang mengatakan bahwa telah terdapat banyak orang yang tercatat memiliki saham di perusahaan tidak tahu adanya aturan dalam membayar zakat untuk saham tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa saham bukanlah suatu kewajiban zakat, dan sebagian orang berpendapat bahwa saham merupakan kewajiban

²⁴ Fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, pasal 3.

zakat yang mutlak, maka pendapat yang sesuai ialah karena bentuk zakat saham sesuai dengan perusahaan.²⁵

Seperti pada sebelumnya sudah diulas, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat terkait dengan mekanisme anggaran zakat saham. Berikut merupakan penjelasan lebih detail mengenai zakat saham:

1) Wajib Zakat

Wajib mengeluarkan zakat atas saham yang dimiliki tergantung pada jenis aktifitas perusahaan. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang aktif di bidang industri, zakat yang dikeluarkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Kemudian apabila perusahaan tersebut bergerak di sektor perdagangan, maka saham yang dikeluarkan zakatnya setelah dikurangi modal pokok.²⁶

Terdapat catatan apabila zakat tersebut tidak wajib bagi barang-barang konsumsi, nilai saham pada sektor konsumsi adalah pada perlengkapan dan bangunannya. Hal ini berdasarkan dalil yang telah di sepakati, karena bangunan dan perlengkapan bukanlah aset yang dapat berkembang, karena suatu saat akan berkurang fungsi dan rusak. Maka perbedaan antara perusahaan industri dan dagang mengikuti perbedaan dari tujuan dan aktifitas perusahaan tersebut.

2) Tergantung Motif dan Jenisnya

Seorang investor memiliki saham dengan memperoleh hasilnya (deviden), maka zakatnya bergantung pada jenis perusahaannya. Jika perusahaan yang menekuni bidang pertanian, tentu zakat yang diterapkan adalah zakat pertanian. Jika perusahaan industri maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat perdagangan, dari laba bersih. Dan jika perusahaan dagang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat saham, setelah dikurangi modal dan biaya operasional.²⁷

Jika seseorang memiliki saham dengan tujuan untuk diperjual belikan, maka zakatnya adalah zakat komoditas perdagangan, yang nilainya sesuai dengan harga pasaran, sekalipun jenis perusahaannya adalah berbentuk perseroan.

²⁵ BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017), 133.

²⁶ Bambang Sudibyo, *Indeks Zakat Saham Perusahaan*, 53.

²⁷ BAZNAS, *Indeks Zakat Saham Perusahaan*, 56.

3) Wajib Zakat Perdagangan

Zakat saham yang wajib dikeluarkan adalah dalam bentuk zakat perdagangan. Hal ini termasuk saham di sektor perdaangan, industri maupun pertanian, apapun niatnya misalnya untuk memperoleh hasilnya, atau hanya untuk diperjual belikan. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berkomentar bahwa jika yang berzakat adalah pribadi pemilik saham, sekalipun bentuknya perusahaan, maka wajib baginya mengeluarkan zakat perdagangan atas saham perusahaan dagang setelah dikurangi modal pokok. Sedangkan jika perusahaan industri maka zakatnya dikeluarkan dari hasil bersih dengan prosentase 10 %, seperti halnya pada zakat barang konsumsi.²⁸

4) Berdasarkan Status Muzakki

Jika muzakkinya adalah sebuah perusahaan, maka zakatnya dianggap seperti zakat perseorangan. Seluruh aset pemilik saham di perusahaan tersebut dianggap milik satu orang, dari segi jenis harta, nisab dan lainnya dihitung berdasarkan zakat perseorangan. Jika muzakkinya adalah investor maka dia wajib mengeluarkan zakat, ketika dia mengetahui nilai saham secara khusus (yang menjadi bagiannya), yang ada diperusahaan.

Akan tetapi apabila investor tersebut tidak mengetahui jumlah pasti saham yang dia punya di perusahaan tersebut maka dia belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Jika investor saham tersebut mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil tahunan (dividen), dan bukan untuk di perjual belikan, maka zakatnya adalah zakat barang konsumsi yang baru dikeluarkan zakatnya setelah hasil saham seteleah genap satu tahun (haul). Dan jika kebalikannya, investor tersebut bertujuan untuk memperjual belikan sahamnya, maka zakatnya adalah komoditas perdagangan, ketika sudah genap satu tahun, dia mengeluarkan zakatnya sesuai dengan harga sahamnya di pasaran.²⁹

Selain pendapat dari para ulama tersebut, terdapat sebuah keputusan yang muncul dari Lembaga Pengkajian Islam dalam Organisasi Muktamar Islam berkaitan dengan

²⁸ BAZNAS, Indeks Zakat Saham Perusahaan, 58-59.

²⁹ BAZNAS, Indeks Zakat Saham Perusahaan, 61-62 .

zakat saham pada tanggal 6-11 Februari 1998. Adapun hasil dari pertemuan tersebut diputuskan:³⁰

Pertama: Zakat wajib dikeluarkan dari para pemegang sahamnya. Zakat boleh diekluarkan oleh perusahaan penerbit saham jika memang dalam perusahaan tersebut telah ada peraturannya atau ada SK dari perusahaan itu sendiri, atau mungkin telah ada undang-undang negara yang mengatur dan jika si pemilik saham menyerahkan urusan zakat sahamnya kepada perusahaan penerbit saham.

Kedua: Pihak perusahaan yang mengeluarkan zakat dari saham yang mereka terbitkan layaknya seseorang menzakatkan harta pribadinya. Intinya sebuah perusahaan menganggap total keseluruhan saham investor digabungkan seperti modal satu orang. Dengan hal tersebut perusahaan telah memilih salah satu pendapat ulama yang menggagap peyatua modal itu bersifat umum untuk semua jenis harta.

Ketiga: Apabila perusahaan tidak mengeluarkan zakat dari saham-saham yang diterbitkan akibat dari suatu permasalahan, maka investor tersebut yang wajib mengeluarkan zakatnya sendiri sesuai dengan nishab nya.

Keempat: Apabila pihak investor menjual sahamnya dipertengahan tahun (masa haul), semua saham yang dijualnya tersebut digabungkan dengan harta miliknya dan apabila sudah mencapai masa haulnya. Adapun investor yang membeli saham tersebut juga mengeluarkan zakatnya dengan cara yang sama.

Dari beberapa pendapat ulama yang telah membahas mengenai skema zakat saham, akhirnya di sahkan beberapa ketentuan fiqh yang perlu diperhatikan ketika proses penghitungan zakat saham perusahaan, diantaranya adalah:³¹

1) Harta Shareholder

Harta atau aset perusahaan sewajarnya adalah hak dari dua orang mitra atau lebih yang bekerjasama dan dikelola oleh satu manajemen yang sama. Harus diketahui secara rinci mengenai kapan, dan berapa haulnya serta takaran zakatnya, nishabnya presentasinya dan jumlahnya berdasarkan masing-masing mitra yang

³⁰ Abdullah Al-Muslhlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq,2004), 468-470.

³¹ BAZNAS, *Indeks Zakat Saham Perusahaan* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis (PUKAS BAZNAS), 2020), 50-51

terlibat. Apabila sudah diketahui berapa jumlah yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing mitra berdasarkan pada jumlah kepemilikan saham yang dimiliki. Selanjutnya, manajemen perusahaan yang berperan sebagai wali yang mempunyai kewajiban untuk mengurusnya.

2) Syakhsiyah I'tibariyah

Perusahaan yang diibaratkan seperti pribadi satu orang (Syakhsiyah I'tibariyah). Jadi zakat perusahaan harus diperhitungkan sebagai total aset yang dimiliki. Setelah itu dibagikan kepada semua rekanan sesuai dengan bagiannya dalam modal perusahaan..

3) Zakat Pada Mitra

Kewajiban membayar zakat hanya berlaku bagi pemegang saham muslim berdasarkan harta kekayaan pada perusahaan, dan mitra atau pemegang saham non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun, mereka mungkin dikenakan biaya tambahan berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku. Zakat yang dibagikan terdiri dari dua jenis saham, yaitu:³²

- Saham Perusahaan Industri Murni

Orang yang mempunyai saham perusahaan di bidang farmasi, listrik, semen, dan besi merupakan contoh dari industri murni. Investor yang tidak berniat menjual saham mereka di perusahaan tersebut dan malah terus menerus menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut seperti ini wajib mengeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%) dari laba bersihnya setelah mencapai nishab dan haulnya. Setiap investor wajib menzakati deviden (keuntungan) saham yang diperolehnya setiap tahun dengan syarat yang telah di jelaskan sebelumnya.

- Saham Perusahaan Dagang Murni

Perusahaan ini biasanya bergerak di bidang ekspor-impor *mudharabah* (bagi hasil). Investor disini tidak berniat memegang saham di perusahaan ini untuk selamanya, akan tetapi hanya ingin mendapatkan keuntungan dari jual belinya saja.

³² Sa'id bin Wahf al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018),

Zakatya wajib ditunaikan atas semua yang dimiliki pemilik saham perdagangan sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan yang dikalkulasikan setiap akhir tahun, kemudian ditentukan zakatnya jika telah mendapat laba dan mencapai nishabnya.

C. Penelitian Terdahulu

Setelah penjelasan berbagai persoalan yang berhubungan dengan penelitian kali ini, perlu dilakukan tinjauan pustaka untuk menggali permasalahan yang telah ada dan dibahas serta memperbaharui penelitian yang sudah ada, maka ditemukanlah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Tahun | Nama | Judul | Hasil | Perbedaan | Persamaan |
|----|-------|----------------|---|---|--|---|
| 1. | 2019 | Lukmanul Hakim | Zakat Saham Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi | Menurut Yusuf alQardhawi semua jenis usaha yang mengeluarkan saham wajib dizakati, baik dari perusahaan industri, perdagangan ataupun campuran dari keduanya. | Pandangan seorang ulama bernama Yusuf al-Qardhawi. Mengenai harta saham yang terkena zakat. Serta mendeskripsikan potensi zakat saham di Indonesia | Mendeskripsikan mengenai zakat saham dan saham apa saja yang termasuk saham syariah yang terdapat di JII (<i>Jakarta Islamic Index</i>) |

| | | | | | | |
|----|------|------------------------|--|--|---|---|
| 2. | 2018 | Khairan Muhammad Arif | Zakat Profesi dan Zakat Saham Perusahaan Solusi Anggaran Pendidikan Nasional | Zakat sangat berdampak bagi anggaran pendidikan di dunia Islam, yang dicontohkan melalui Universitas Cairo, Mesir yang anggaran pendidikannya melalui dana zakat, wakaf serta infak dan sedekah. | Memprioritaskan anggaran zakat saham untuk anggaran pendidikan nasional. | Membahas tentang penghimpunan dana zakat saham yang telah ada di Indonesia |
| 3. | 2020 | Mawar Jannati Al Fasir | Zakat Saham Dan Obligasi Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi | Yusuf Qardhawi mendskripsikan dua statementnya perihal saham. Pertama, zakat dibedakan pada jenis | Menghususkan pembahasan dasar hukum zakat saham serta zakat obligasi berdasarkan pendapat ulama Yusuf al-Qardhawi | Terdapat persamaan dengan peneliti dalam hal pembahasan dasar hukum zakat saham menurut pandangan ulama |

| | | | | | | |
|----|------|----------------------|--|---|---|--|
| | | | | perusahaan. Kedua, tidak membedakan zakat dari jenis perusahaan. | | |
| 4. | 2020 | Shulhan Zainul Afkar | Potensi Ekonomi Dalam Zakat dan Wakaf di Indonesia | Terdapat potensi yang cukup besar di bidang zakat saham dan wakaf saham, namun masih banyak masyarakat yang menganggap berzakat atau wakaf dengan saham adalah hal yang dilarang. Selain itu masih banyak usaha yang diperlukan untuk | Pembahasan mengenai potensi dari zakat saham, serta meliputi wakaf saham. | Membahas mengenai zakat saham yang telah ada di Indonesia beserta tinjauan hukumnya. |

| | | | | | | |
|----|------|-----------------|---|---|---|--|
| | | | | mengembangkan hal ini | | |
| 5. | 2017 | Refky Fielnenda | Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi) | Yusuf Qardhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjual elikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis | Pembahasan hanya meliputi pengelolaan zakat saham menurut ulama Yusuf al-Qardhawi | Membahas kegiatan pengelolaan zakat saham. |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|---|--|---|
| | | | | yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi. | | |
| 6. | 2021 | Nono Hartono, Helen Prisila dan Gustani | The Impact of Covid-19 on Zakat Shares Potential in Indonesia | Dalam penelitian ini mengemukakan data zakat saham yang di peroleh pada tahun 2019 yaitu sebelum terjadinya covid-19, dan jumlah zakat saham yang diterima zakat saham di tahun 2020, dimana covid-19 saat itu sedang | Mendeskripsikan dampak covid 19 terhadap zakat saham yang diterima, serta menyajikan data zakat saham. | Menjelaskan berbagai sektor saham yang tersedia di Indonesia serta pengumpulan zakat saham yang telah ada pada BAZNAS |

| | | | | | | |
|----|------|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>merajarel a. Dan data yang didapatkan adalah terjadi penurunan yang cukup signifikan imbas dari adanya covid-19. Namun potensi yang terdapat di zakat saham sangatlah besar.</p> | | |
| 7. | 2021 | Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani dan rekan-rekan. | Payment of Zakat on Business Using Stock and Goods :A Preliminary Analysis | <p>Hasil dari penelitian ini adalah diperbolehkannya pembayaran zakat menggunakan barang ataupun saham. Meskipun terdapat beberapa perbedaan</p> | <p>Dalam penelitian ini juga membahas mengenai hukum pembayaran zakat menggunakan barang-barang yang berbentuk fisik</p> | <p>Menjelaskan pembayaran zakat saham serta pendapat ulama mengenai zakat saham.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | pendapat dari para ulama, namun hal itu tidak dapat menutupi potensi yang terdapat pada zakat menggunakan saham | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

D. Kerangka Berfikir

Saham adalah salah satu produk dari pasar modal yang saat ini mulai ramai di perbincangkan. Saham dapat diartikan tanda seseorang atau kelompok turut ikut serta dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Gagasan tersebut disambut baik oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka memperkuat dan memperluas pengelolaan dan harta kena zakat.

Tabel 2.1
Kerangka Berfikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

